



PENETAPAN

Nomor 785/Pdt.G/2025/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXXXXXXX, Kabupaten Sidoarjo, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Driver Ojek Online, tempat kediaman di XXXXXXXX, Kabupaten Sidoarjo, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 12 Februari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor 785/Pdt.G/2025/PA.Sda tanggal 12 Februari 2025 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 15 Maret 2019, yang dicatat Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXX tertanggal 15 Maret 2019;
2. Bahwa, setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di XXXXXXXX, Kabupaten Sidoarjo (Bada Dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak bernama **Anak I**,

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.785/Pdt.G/2025/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidoarjo, NIK XXXXXXX, belum sekolah, tanggal lahir 18 Maret 2022 (Umur 2 tahun 10 bulan);

Yang saat ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat;

3. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, tetapi sejak bulan Agustus Tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

a. Tergugat sering bersikap kasar kepada Penggugat;

b. Tergugat sering memberikan nafkah yang kurang layak kepada Penggugat padahal Tergugat memiliki kemampuan untuk memberikan nafkah;

4. Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak bulan Juni tahun 2024 Tergugat meninggalkan Penggugat pulang kerumah orang tua Tergugat, akibatnya Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal, yang hingga kini sudah berjalan selama 8 bulan;

5. Bahwa selama ini anak bernama **Anak I, Sidoarjo, NIK XXXXXXX, belum sekolah, tanggal lahir 18 Maret 2022 (Umur 2 tahun 10 bulan);** tinggal bersama Penggugat, agar terjamin untuk mendapatkan pengasuhan yang baik, maka mohon hak asuh anak tersebut ditetapkan pada Penggugat.

6. Bahwa selama ini anak bernama **Anak I, Sidoarjo, NIK XXXXXXX, belum sekolah, tanggal lahir 18 Maret 2022 (Umur 2 tahun 10 bulan);** dalam pengasuhan Penggugat, akan tetapi agar dimudahkan untuk mengurus kartu keluarga, maka Penggugat memohon untuk Hak Asuh Anak

7. Bahwa, Penggugat juga menuntut agar Tergugat dibebani nafkah anak tiap bulan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan kenaikan 10% tiap tahun, hingga anak tersebut dewasa/ mandiri.

8. Bahwa, berdasarkan fakta-fakta di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

9. Bahwa, perkawinan (rumah tangga) yang demikian menurut Penggugat sulit dipertahankan karena kebahagiaan yang menjadi tujuan

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.785/Pdt.G/2025/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan (berumah tangga) sulit dicapai. Untuk mengakhiri perkawinan tersebut Penggugat bermaksud menggugat cerai terhadap Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;

10. Bahwa, Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo untuk memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro (**Tergugat**) terhadap (**Penggugat**) ;
3. Menetapkan anak bernama **Anak I, Sidoarjo, NIK XXXXXXX, belum sekolah, tanggal lahir 18 Maret 2022 (Umur 2 tahun 10 bulan);** berada dalam asuhan Penggugat.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat, nafkah anak tiap bulan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan kenaikan 10% tiap tahun, hingga anak tersebut dewasa/ mandiri.
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat ;

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama Sidoarjo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap, dan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Surat Panggilan/relas Nomor 785/Pdt.G/2025/PA.Sda, tanggal 14 Februari 2025, dinyatakan bahwa Jurusita Pengganti dalam melaksanakan tugasnya tidak bertemu Tergugat, karena di alamat tersebut Tergugat tidak dikenal di wilayah Tersebut;

Bahwa, selanjutnya Penggugat telah mengajukan permohonan untuk mencabut perkara nomor 785/Pdt.G/2025/PA.Sda dalam persidangan tanggal 19 Februari 2025;

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.785/Pdt.G/2025/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk pada berita acara dan dianggap telah tercantum dalam penetapan ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk berita acara persidangan yang secara keseluruhan dianggap memuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana di uraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemanggilan kepada Tergugat sesuai alamat yang disampaikan oleh Penggugat tersebut dalam gugatannya dan dimana Jurusita Pengganti dalam melaksanakan tugasnya tidak bertemu Tergugat, karena alamat tersebut tidak kenal warga dan RT setempat, sebagaimana berita acara relaas tanggal 14 Februari 2025;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan perkara, dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat tersebut patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 785/Pdt.G/2025/PA.Sda dicabut;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.785/Pdt.G/2025/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1446 Hijriah, oleh kami Drs. Abd. Rauf sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhlis, S.H., M.H. dan Drs. H. M. Ridwan Awis, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hadi Winoto, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD

TTD

Drs. Muhlis, S.H., M.H.

Drs. Abd. Rauf

TTD

Drs. H. M. Ridwan Awis, M.H

Panitera Pengganti,

TTD

Hadi Winoto, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	150.000,00
Panggilan	Rp	425.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	645.000,00

(Enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.785/Pdt.G/2025/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)